

Pencegahan Balapan Liar di Kalangan Remaja: Edukasi Kesadaran Hukum Bagi Siswa MAN 1 Bulukumba

Muhammad Irwan¹, Achmad², Amaliyah³, Muhammad Narya Febrian A⁴, Aluna Putri Sagina⁵,
Aluna Putri Sagita⁶, Ahmad Dany⁷, Amaliah Kirani Akhirman⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8} Hasanuddin University, Indonesia

* Correspondence e-mail; muhammad.irwan@unhas.ac.id

Article history

Submitted: 2026/08/23; Revised: 2026/10/05; Accepted: 2026/10/12

Abstract

Illegal street racing is a form of juvenile delinquency that remains a social problem in Bulukumba Regency. This phenomenon poses risks to safety and public order and carries legal consequences for those involved. This community service activity aims to improve students' legal understanding at MAN 1 Bulukumba regarding the dangers of illegal street racing and its legal consequences. The activity involved 25 students through four stages: a pre-test, a Focus Group Discussion (FGD), a case study, and a post-test. The educational material covered the causes, impacts, legal provisions, and preemptive and preventive measures for curbing illegal street racing. Evaluation was conducted using 10 multiple-choice questions on both the pre-test and post-test. The data was analyzed descriptively by comparing the average scores before and after the activity. The results showed an increase in the average score from 78.0 on the pre-test to 94.4 on the post-test, representing a rise of 16.4 points. This increase reflects a change in the participants' understanding following the legal education session. This activity can serve as an educational initiative to strengthen students' legal awareness and help prevent illegal street racing among teenagers.

Keywords

illegal street racing; juvenile delinquency; legal awareness; legal education.



© 2026 by the authors. This is an open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

1. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki potensi bonus demografi yang cukup besar dan diproyeksikan dapat dirasakan manfaatnya pada tahun 2045. Pada tahun tersebut, mayoritas masyarakat Indonesia diperkirakan berada pada usia produktif, yaitu di bawah 30 tahun (Qomariyah dkk., 2023). Kelompok umur yang dapat berperan penting dalam mewujudkan bonus demografi pada tahun 2045 ialah kelompok masyarakat yang saat ini berusia 10–19 tahun. Kelompok umur tersebut memiliki populasi yang cukup besar di Indonesia, yakni mencapai 44,07 juta jiwa (Alyani, 2026). Untuk mencapai potensi bonus demografi tersebut, pemberdayaan sumber daya manusia secara maksimal menjadi hal yang sangat urgen (Siburian dkk., 2025).

Merujuk pada definisi *World Health Organization* (WHO), individu berusia 10–19 tahun termasuk dalam kategori remaja, yakni fase perkembangan yang menjadi peralihan dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan (World Health Organization, 2025). Fase remaja identik dengan pencarian jati diri (Nihayah dkk., 2022). Pada titik ini, remaja cenderung ingin memperoleh pengakuan dari lingkungan sosialnya. Ketika remaja berada dalam lingkungan yang positif, ia cenderung akan berada pada jalur perilaku yang benar, sebaliknya, apabila lingkungannya kurang baik, ia berisiko kehilangan arah dan terjerumus ke dalam berbagai perbuatan negatif (Kather, 2023). Pada masa ini, remaja cenderung memiliki kontrol diri yang lemah sehingga rentan terpengaruh oleh perbuatan buruk (Anggriawan dkk., 2024). Perbuatan buruk yang dilakukan oleh remaja tersebut kemudian dikategorikan sebagai kenakalan remaja. Faktor penyebab kenakalan remaja sebenarnya cukup bervariasi, namun umumnya kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh minimnya perhatian dan pengawasan dari orang tua serta lingkungan pertemanan yang buruk, dan pada akhirnya menjerumuskan remaja ke berbagai kenakalan (Putri Salsyabillah dkk., 2025).

Salah satu bentuk kenakalan remaja yang cukup umum adalah balapan liar. Balapan liar merupakan aktivitas adu balap sepeda motor di jalan umum yang biasanya disertai dengan pelanggaran lalu lintas lain, seperti tidak menggunakan helm, memakai knalpot yang tidak memenuhi standar (knalpot brong), serta modifikasi kendaraan yang tidak sesuai peraturan (Sarifah dkk., 2025). Balapan liar merupakan aktivitas yang tergolong berbahaya sebab dilakukan di jalan umum sehingga berpotensi menimbulkan kecelakaan baik bagi pelaku maupun pengguna jalan lain di mana hal ini berpotensi menyebabkan kematian (Sarifah dkk., 2025).

Bulukumba, sebagai daerah yang memiliki jumlah penduduk remaja cukup tinggi, yakni sebanyak 77,22 ribu jiwa (Darmawan, 2025). Bulukumba ternyata juga memiliki banyak kasus balapan liar. Hal ini terlihat dari razia yang dilakukan oleh

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Bulukumba pada Maret 2025. Satlantas Polres Bulukumba berhasil mengamankan 108 unit sepeda motor yang terlibat dalam aktivitas balapan liar (Gaffar, 2025). Selain itu, melansir Detik Sulsel, razia serupa juga dilaksanakan di Kecamatan Bulukumpa, di mana pihak kepolisian berhasil mengamankan 82 unit sepeda motor yang diduga terlibat dalam aktivitas balap liar. Pihak kepolisian mengklaim aktivitas balapan liar tersebut mayoritas diikuti oleh kalangan remaja (Said, 2026).

Fase kehidupan remaja cenderung memiliki kontrol diri yang lemah, sehingga berpotensi mendorong perilaku yang kurang baik. Lemahnya kontrol diri ini dapat mengakibatkan seseorang bertindak impulsif, tertarik pada aktivitas berisiko, dan cenderung mengalami kesulitan mengendalikan emosi (Rahmadani & Okfrima, 2022). Jika dikaitkan dengan kasus balapan liar, sejatinya peran pengawasan orang tua menjadi kunci, sebab pada titik ini remaja masih memiliki kontrol diri yang lemah sehingga memerlukan pengawasan yang ketat dari orang tua (Muqsid dkk., 2025). Pengawasan yang minim dari orang tua, dibarengi kontrol diri yang lemah, jika diperhadapkan pada lingkungan pertemanan yang buruk, berpotensi menjerumuskan remaja ke dalam aktivitas yang dapat merugikan, seperti balapan liar (Saputra & Susanti, 2025). Padahal, jika melihat peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LAJ), berbalapan dengan kendaraan bermotor lain merupakan perbuatan yang jelas dilarang oleh negara. Hal ini disebutkan dalam Pasal 115 huruf b yang berbunyi: "Pengemudi Kendaraan Bermotor di Jalan dilarang: a. mengemudikan Kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan/atau b. berbalapan dengan kendaraan bermotor lain." Pelanggaran terhadap aturan tersebut berpotensi dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 297 yang berbunyi: "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)".

Berdasarkan kondisi tersebut, penguatan pemahaman hukum di kalangan remaja menjadi salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian dan ditingkatkan. Salah satu metode yang dapat digunakan ialah edukasi kesadaran hukum. Edukasi kesadaran hukum bertujuan memberikan pemahaman kepada remaja terkait balapan liar yang mencakup landasan regulasi, sanksi, serta dampak dari perbuatan tersebut. Ini dinilai penting sebab dalam periodisasi perkembangan seorang remaja, ia perlu dibekali pemahaman hukum yang cukup untuk menghindarkannya dari aktivitas

yang berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan. Lebih jauh, hal ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang rukun dan taat hukum (Sitinjak dkk., 2026). Sebagai contoh, kegiatan peningkatan kesadaran hukum yang dilaksanakan oleh Silvester Thomas dkk. (2024) di SMA 3 Pontianak dengan melibatkan 47 siswa menunjukkan bahwa penyuluhan hukum memberikan dampak positif bagi peserta, sebagaimana dibuktikan melalui hasil angket yang menunjukkan bahwa seluruh siswa merasakan manfaat berupa penambahan wawasan hukum terkait kenakalan remaja yang perlu dihindari (Thomas dkk., 2024).

Merujuk pada hal tersebut, diperlukan pula peningkatan kesadaran hukum bagi remaja di Kabupaten Bulukumba, tepatnya di MAN 1 Bulukumba, Kecamatan Bulukumba. Hal ini didasarkan pada hasil observasi dan komunikasi dengan pihak MAN 1 Bulukumba. Berkaca pada kasus balapan liar yang marak terjadi di Kecamatan Bulukumba, dibutuhkan pemahaman bagi siswa terkait larangan, risiko, serta sanksi hukum yang berlaku terkait balapan liar. Fokus utama materi adalah ketentuan dalam UU LAJ, khususnya mengenai sanksi bagi pelaku serta pentingnya kepatuhan sebagai wujud kesadaran hukum. Edukasi ini tidak hanya berfokus pada penyampaian norma hukum, tetapi juga membangun kesadaran terhadap peraturan sebagai bagian dari pembentukan budaya hukum sejak dini. Melalui kegiatan ini, diharapkan para peserta yang masih berusia remaja mampu menginternalisasi nilai kepatuhan terhadap hukum, menghindari keterlibatan dalam balapan liar, serta menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

2. METODE

Metode pengabdian menggunakan pendekatan edukasi atau penyuluhan hukum partisipatif dengan tahapan *pre-test*, penyampaian materi, *Focus Group Discussion (FGD)*, studi kasus, dan *post-test*. Kegiatan ini dilaksanakan pada 20 Juli 2026 dengan melibatkan 25 siswa-siswi MAN 1 Bulukumba, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba sebagai mitra sasaran kegiatan. Peserta merupakan siswa terpilih berdasarkan rekomendasi pihak sekolah yang dinilai berpotensi menjadi agen perubahan (*agent of change*) di lingkungan sekolah. Program edukasi kesadaran hukum bagi remaja ini dirancang secara sistematis untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bahaya balapan liar sesuai dengan UU LAJ. Selain itu, kegiatan ini turut mendukung ketercapaian target *Sustainable Development Goals (SDGs)* ke-4 tentang Pendidikan Berkualitas dan SDGs ke-16 tentang Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh (Azizah, 2025). Materi edukasi yang diberikan meliputi pengertian, faktor penyebab, dampak, aspek hukum, serta upaya preemtif dan preventif dalam penanggulangan balapan liar.

Sebelum pelaksanaan kegiatan, tim pengusul melakukan kunjungan awal untuk mengidentifikasi kondisi lapangan terkait fenomena balapan liar di kalangan remaja di sekitar sekolah. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, pelaksanaan program dilakukan melalui 4 tahap utama. Pertama, *pre-test* selama 15 menit diberikan kepada 25 peserta dalam bentuk 10 soal pilihan ganda untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman awal peserta mengenai balapan liar, faktor penyebab, dampaknya, dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran kenakalan remaja dalam lalu lintas. Kedua, *Focus Group Discussion (FGD)* selama 40 menit dilaksanakan melalui diskusi kelompok untuk mengidentifikasi faktor penyebab balapan liar dan kenakalan remaja. FGD dilaksanakan dengan pendekatan diskusi terarah dan partisipatif, menggunakan pertanyaan pemantik yang telah disusun untuk mengarahkan peserta dalam mengidentifikasi faktor penyebab, dampak, serta upaya pencegahan balapan liar. Diskusi terarah dan partisipatif merupakan diskusi yang sering dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian, dengan cara melibatkan peserta secara aktif dalam berbagi pengetahuan (Satriadi dkk., 2025). Ketiga, studi kasus (*case study*) selama 40 menit berupa bedah kasus aktual yang terjadi di Kabupaten Bulukumba, termasuk peristiwa penyitaan puluhan unit sepeda motor yang diduga digunakan dalam kegiatan balapan liar oleh remaja. Pada tahap ini, peserta diarahkan untuk menganalisis permasalahan, dampak, dan aspek hukum yang berkaitan dengan kasus tersebut melalui pemaparan dan diskusi interaktif. Keempat, *post-test* dilakukan selama 15 menit dengan menggunakan 10 soal pilihan ganda untuk mengukur pemahaman peserta setelah mengikuti rangkaian kegiatan. Hasil *pre-test* dan *post-test* kemudian dianalisis secara deskriptif melalui perbandingan nilai rata-rata sebelum dan setelah kegiatan untuk menggambarkan perubahan pemahaman peserta. Peningkatan nilai rata-rata tersebut digunakan sebagai indikator deskriptif perubahan pemahaman peserta dan tidak dimaknai sebagai bukti efektivitas program secara statistik.

Selanjutnya, sebagai bagian dari strategi diseminasi dan keberlanjutan program, tim pelaksana menyebarluaskan materi dan informasi kegiatan melalui beberapa media. Tim pelaksana menyebarluaskan informasi kegiatan melalui pemasangan poster edukatif di lingkungan sekolah, publikasi berita di media massa daring, serta dokumentasi video kegiatan. Poster edukatif memuat informasi mengenai bahaya, dampak yang ditimbulkan, dan upaya pencegahannya sehingga dapat menjadi media edukasi yang dapat diakses oleh warga sekolah secara berkelanjutan. Publikasi melalui media massa daring berfungsi untuk memperluas jangkauan informasi kegiatan kepada masyarakat di luar lingkungan sekolah, sedangkan dokumentasi

video menjadi arsip sekaligus media yang dapat dimanfaatkan kembali untuk menyebarkan pesan edukasi. Strategi tersebut diharapkan dapat menjaga keberlanjutan penyampaian informasi setelah kegiatan tatap muka selesai serta memperluas jangkauan edukasi kesadaran hukum kepada masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa edukasi kesadaran hukum mengenai pencegahan balapan liar telah diselenggarakan pada 20 Juli 2026 di Aula MAN 1 Bulukumba. Sebanyak 25 peserta didik menunjukkan antusiasme dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.. Program edukasi ini dilaksanakan secara langsung oleh tim dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang berperan sebagai pemateri sekaligus pelaksana kegiatan. Guna mendukung kelancaran acara, pihak sekolah turut melibatkan para guru MAN 1 Bulukumba untuk mendampingi peserta sehingga koordinasi dan interaksi sepanjang kegiatan dapat berjalan secara optimal.

Kegiatan ini diawali dengan tahap pra-pelaksanaan, yaitu koordinasi awal dengan pihak mitra, yaitu guru MAN 1 Bulukumba, sekitar satu bulan sebelum pelaksanaan kegiatan. Koordinasi ini dilakukan langsung oleh tim pelaksana dengan tujuan mendata ketersediaan fasilitas kegiatan, mengidentifikasi kebutuhan mitra, serta mempersiapkan substansi pengabdian, seperti penyusunan materi, modul, dan instrumen evaluasi. Melalui tahapan koordinasi ini, tim pelaksana memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi dan kebutuhan mitra, termasuk fasilitas yang tersedia maupun yang masih diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Hasil identifikasi tersebut kemudian menjadi dasar bagi tim dalam menyesuaikan materi, metode, perangkat pendukung, dan instrumen evaluasi agar kegiatan pengabdian dapat dilaksanakan secara efektif. Selanjutnya, daftar kebutuhan kegiatan dilengkapi dan dipersiapkan secara bertahap sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan pengabdian.

Lebih lanjut, tim pelaksana turut menyusun instrumen *pre-test* dan *post-test* untuk mengukur tingkat pemahaman peserta selama pelaksanaan kegiatan. *Pre-test* dan *post-test* disusun sebanyak 10 (sepuluh) pertanyaan dalam bentuk cetak dan berformat pilihan ganda (*multiple choice*) yang dijawab peserta dengan cara melingkari jawaban yang dianggap tepat. Jenis *pre-test* dan *post-test* berbentuk pilihan ganda ini dinilai mampu menjadi cara untuk menilai pemahaman peserta (Johdi dkk., 2024). Penyusunan soal mengacu pada indikator yang telah ditetapkan dalam proposal

kegiatan, meliputi pemahaman mengenai pengertian, faktor penyebab, dampak yang ditimbulkan, ketentuan, sanksi hukum yang berlaku, serta upaya pencegahan dan penanggulangan balapan liar. Indikator ini sejalan dengan

Setelah tahap pra-pelaksanaan selesai dilakukan, kegiatan dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan yang dimulai dengan rapat singkat antara pihak sekolah dan tim pelaksana. Dalam rapat tersebut, pihak sekolah memberikan arahan singkat mengenai ketersediaan fasilitas kegiatan serta menyampaikan rekomendasi 25 nama siswa-siswi yang dinilai mampu menjadi agen perubahan (*agent of change*). Melalui rapat singkat ini, tim pelaksana turut memperoleh gambaran mengenai fenomena balapan liar di kalangan remaja. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Koordinator Humas MAN 1 Bulukumba, sempat ditemukan siswa yang mengikuti aktivitas balapan liar di luar jam sekolah maupun di lingkungan sekolah. Meskipun pihak sekolah tidak memiliki data kuantitatif mengenai jumlah siswa yang terlibat, informasi tersebut menunjukkan adanya fenomena yang perlu mendapat perhatian melalui edukasi kesadaran hukum. Setelah rapat singkat selesai dilaksanakan, tim pelaksana melakukan persiapan teknis pelaksanaan kegiatan, meliputi pemasangan spanduk kegiatan, penyusunan meja registrasi, pemasangan poster dan banner, serta penataan alat peraga.



Gambar 1. Rapat singkat pra-pelaksanaan

Peserta mulai memasuki Aula yang menjadi tempat pelaksanaan kegiatan pengabdian pada pukul 08.30. Berdasarkan hasil pencatatan kehadiran pada kertas registrasi, ditemukan sebanyak 25 siswa-siswi yang namanya sesuai dengan daftar rekomendasi pihak sekolah. Berdasarkan jenis kelamin, terdapat 17 siswa perempuan dan 8 siswa laki-laki. Selain itu, berdasarkan tingkatan kelas, peserta terdiri atas 13 siswa kelas XII, 7 siswa kelas XI, dan 5 siswa kelas X. Keterlibatan siswa dari berbagai rumpun kelas menjadi salah satu pencapaian positif dalam kegiatan ini. Komposisi peserta dari berbagai jenjang dan kelompok kelas ini menunjukkan bahwa kegiatan tidak hanya melibatkan siswa dari satu kelompok kelas tertentu. Kondisi tersebut juga

sejalan dengan pandangan Dacholfany et al. (2023) mengenai pentingnya keberagaman peserta dalam mendukung jangkauan penyampaian pemahaman dalam kegiatan pengabdian, meskipun efektivitas penyebarannya tidak diukur secara khusus dalam kegiatan ini (Dacholfany dkk., 2023).

Setelah mengisi kertas registrasi, kegiatan dilanjutkan dengan pelaksanaan 4 (empat) tahapan yang telah dikemukakan pada bagian metode. Tim pelaksana membagikan *pre-test* kepada para peserta sekaligus memberikan instruksi terkait cara pengisiannya. Setiap lembar *pre-test* yang diisi wajib mencantumkan nama dan kelas. Adapun 10 (sepuluh) pertanyaan dalam *pre-test* mencakup aspek pengertian, faktor penyebab, dampak, risiko, konsekuensi hukum, serta cara menghindari dan menangani balapan liar. Pertanyaan tersebut dinilai telah mengakomodasi subbahasan yang akan disampaikan dalam pemaparan materi. Peserta diberikan waktu pengerjaan *pre-test* selama kurang lebih 15 menit. Setiap jawaban benar diberi skor 1, sedangkan jawaban yang salah diberi skor 0, dengan skor tertinggi yang dapat diperoleh peserta sebesar 10. Selanjutnya, skor yang diperoleh dikonversi ke skala 0–100 menggunakan rumus: $\text{Nilai} = (\text{Jumlah jawaban benar}/10) \times 100$. Setelah waktu pengerjaan berakhir, tim pelaksana mengumpulkan seluruh lembar *pre-test* untuk diperiksa dan dihitung skornya. Berdasarkan hasil pencatatan, sebanyak 25 peserta mengisi *pre-test*, sama dengan jumlah peserta yang tercatat dalam kertas registrasi. Sehingga dapat dipastikan bahwa seluruh peserta yang hadir telah mengikuti tahapan *pre-test*.



Gambar 2. Pengisian *Pre-test*

Setelah sesi *pre-test*, kegiatan dilanjutkan dengan seremoni pembukaan yang diawali dengan sambutan dan laporan dari perwakilan tim pelaksana, Achmad, S.H., M.H., kemudian sambutan dari Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan MAN 1 Bulukumba, Ikhsan Ashadi, S.Pd.I., sekaligus pembukaan kegiatan secara resmi. Dalam pembukaan tersebut, disampaikan bahwa upaya pencegahan merupakan langkah penting dalam menghadapi persoalan balapan liar di kalangan remaja. Pesan

tersebut menjadi pengantar bagi peserta untuk memahami pentingnya kesadaran hukum dan sikap preventif dalam menghindari keterlibatan dalam aktivitas balap liar.



Gambar 3. Seremoni pembukaan

Kegiatan selanjutnya yang dilaksanakan adalah pemaparan materi oleh narasumber dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan kepakaran di bidang hukum pidana dan hak asasi manusia (HAM). Pemaparan materi ini berfokus pada pembahasan mengenai pencegahan balapan liar, mencakup pengaturan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sanksi, dampak, serta sikap yang perlu dibangun oleh para peserta. Dalam sesi pemaparan materi ini, turut dilaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD), yaitu kegiatan diskusi bersama para peserta. Langkah ini dinilai tepat untuk melibatkan peserta secara aktif sehingga meningkatkan partisipasi dalam sesi pemaparan materi. Berdasarkan hasil diskusi, peserta mengidentifikasi beberapa faktor yang dapat mendorong remaja terlibat dalam balapan liar, antara lain pengaruh teman sebaya, keinginan untuk mencoba, pencarian kesenangan, serta kurangnya kesadaran akan konsekuensi hukum. Peserta juga mengemukakan beberapa langkah pencegahan, seperti meningkatkan pengawasan orang tua dan pihak sekolah, memperkuat edukasi mengenai keselamatan berlalu lintas, serta mengarahkan remaja pada kegiatan yang lebih positif. Hasil FGD menunjukkan bahwa peserta terlibat secara aktif dalam proses diskusi dengan mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan langkah-langkah pencegahan berdasarkan pemahaman yang diperoleh.

Untuk memperkuat pemahaman peserta bahwa balapan liar merupakan perilaku yang perlu dihindari, kegiatan ini juga dilengkapi dengan studi kasus (*case study*) melalui bedah peristiwa balapan liar yang berujung pada penerapan sanksi pidana maupun terjadinya kecelakaan lalu lintas. Melalui pembahasan kasus tersebut, peserta dinilai telah memahami secara konkret risiko keselamatan serta konsekuensi hukum yang dapat timbul akibat keterlibatan dalam balapan liar. Pada sesi FGD dan

studi kasus, peserta terlihat sangat antusias, terutama saat merespons pertanyaan-pertanyaan sederhana dari pemateri.



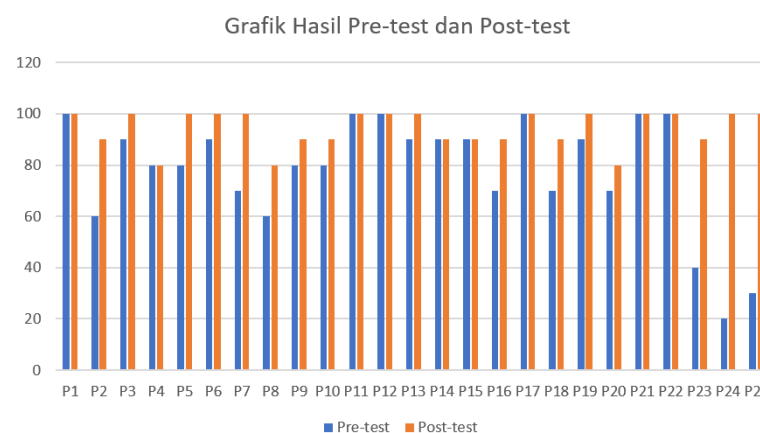
Gambar 4. Sesi pemaparan materi



Gambar 5. Sesi diskusi dan tanya jawab peserta dengan narasumber

Agenda berikutnya berupa sesi diskusi dan tanya jawab antara peserta dan narasumber. Pertanyaan yang disampaikan peserta berkaitan dengan berbagai situasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, antara lain bagaimana sikap yang sebaiknya dilakukan apabila mengetahui teman yang terlibat dalam balapan liar, bagaimana cara mengidentifikasi apakah suatu kegiatan berkendara dapat dikategorikan sebagai balapan liar, serta apa saja ciri-ciri atau kondisi yang menunjukkan bahwa suatu aktivitas telah mengarah pada balapan liar. Peserta juga menanyakan langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah teman atau orang di lingkungan sekitar agar tidak terlibat dalam kegiatan tersebut. Pertanyaan-pertanyaan tersebut kemudian dijawab oleh narasumber dengan memberikan penjelasan berdasarkan perspektif hukum yang disesuaikan dengan usia dan tingkat pemahaman peserta sebagai pelajar.

Sebagai tahap akhir kegiatan, peserta diberikan *post-test* untuk mengetahui tingkat pemahaman setelah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. *Post-test* yang diberikan menggunakan pertanyaan yang sama dengan *pre-test*, sehingga dinilai mampu menjadi tolok ukur yang tepat untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta. Pada saat pengerjaan *post-test*, peserta diberikan instruksi untuk mengerjakannya secara jujur, percaya diri, dan berdasarkan pemahaman terhadap materi yang telah disampaikan. Berdasarkan hasil penghitungan, jumlah peserta yang mengisi *post-test* tercatat sebanyak 25 siswa, sama dengan jumlah peserta yang melakukan registrasi dan mengisi *pre-test* sebelumnya, sehingga data yang diperoleh dapat dinyatakan konsisten. Adapun hasil perbandingan *pre-test* dan *post-test* sebagai berikut:



Gambar 6. Grafik hasil *pre-test* dan *post-test* peserta

Keterangan. P1-P25 menunjukkan kode peserta dan sumbu vertikal (ke atas) menunjukkan skor yang diperoleh peserta (0-100)

Pada Gambar 5 disajikan grafik perbandingan hasil *pre-test* dan *post-test*. Data tersebut dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan skor peserta sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan edukasi. Analisis dilakukan melalui perhitungan nilai rata-rata *pre-test* dan *post-test* untuk menggambarkan peningkatan pemahaman peserta setelah kegiatan.

Penyajian data dari diagram turut dibarengi dengan penyajian data melalui tabel. Tabel tersebut dibuat sebagai berikut:

Tabel 1. Perbandingan pemahaman peserta sebelum dan setelah kegiatan

Assessment	n (jumlah peserta)	Mean Score
Pre-test	25 peserta	78.0
Post-test	25 peserta	94.4
Mean Score Increase		16.4

Tabel 1 menunjukkan hasil *pre-test* dan *post-test* dari 25 peserta, dengan rata-rata nilai *pre-test* sebesar 78,0 yang kemudian meningkat menjadi 94,4 pada *post-test*. Dengan demikian, terdapat peningkatan rata-rata sebesar 16,4 poin atau 21,0% dibandingkan dengan nilai *pre-test*. Dari keseluruhan peserta, sebanyak 16 peserta (64%) mengalami peningkatan skor, sedangkan 9 peserta (36%) mempertahankan skor yang telah diperoleh pada *pre-test*, dan tidak terdapat peserta yang mengalami penurunan skor pada *post-test*. Temuan tersebut menunjukkan peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan, yang terlihat dari kenaikan rata-rata nilai *post-test* dibandingkan dengan nilai *pre-test*.

Untuk memastikan bahwa hasil pengabdian ini tidak hanya berdampak pada peserta yang mengikuti kegiatan secara langsung, tim pelaksana turut menempelkan poster bertema balapan liar sebagai media edukasi tambahan. Poster tersebut bertujuan untuk memberikan informasi dasar mengenai balapan liar, seperti definisi, dasar hukum, faktor penyebab, dan sanksi yang ditempelkan di majalah dinding (mading) MAN 1 Bulukumba sehingga mudah diakses oleh siswa-siswi lain.



Gambar 7. Poster balapan liar dan pemasangan pada mading

2. Pembahasan

Kenakalan remaja pada dasarnya banyak dipengaruhi oleh lingkungan tempat mereka tumbuh (Rustandi dkk., 2025). Apabila seorang remaja berada dalam lingkungan yang baik, ia berpotensi tumbuh menjadi pribadi yang baik pula; sebaliknya, apabila berada dalam lingkungan yang buruk, besar kemungkinan ia akan

terjerumus ke arah yang salah. Kondisi tersebut turut dipengaruhi oleh karakteristik remaja yang umumnya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, sehingga mendorong mereka untuk mengeksplorasi berbagai pengalaman dan aktivitas baru yang sebelumnya belum pernah mereka lakukan (Shofa dkk., 2024). Apabila seorang remaja tidak memperoleh arahan dan perhatian yang cukup dari kedua orang tua, ia berpotensi besar untuk jatuh ke dalam berbagai perbuatan buruk, termasuk pelanggaran hukum.

Dalam agenda optimalisasi bonus demografi Indonesia, pemberdayaan remaja menjadi salah satu aspek yang perlu terus ditingkatkan. Jika dilihat lebih dalam, maraknya kenakalan remaja sesungguhnya disebabkan oleh berbagai faktor, namun secara umum mengerucut pada dua aspek, yakni minimnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua, serta pengaruh lingkungan pertemanan yang kurang baik (Syalsabillah, P., Puriani, R. A., & Novirson, R. 2025). Kedua faktor tersebut berdampak pada kecenderungan perilaku impulsif pada remaja yang berkaitan erat dengan tingkat kontrol diri yang relatif rendah (Rahmadani & Okfrima, 2022). Kondisi inilah yang pada akhirnya mendorong remaja untuk terjerumus ke dalam berbagai bentuk kenakalan. Kenakalan remaja dapat diidentifikasi melalui setidaknya empat aspek, meliputi: (1) tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum; (2) perilaku yang berpotensi membahayakan diri sendiri maupun orang lain; (3) tindakan yang mengakibatkan kerugian materi; dan (4) perilaku yang menyebabkan kerugian atau menimbulkan korban fisik (Aviyah & Farid, 2014). Jika ditelaah lebih dalam, keempat aspek tersebut mengarah pada salah satu bentuk kenakalan remaja, yaitu balapan liar.

Balapan liar merupakan aktivitas adu cepat kendaraan bermotor di kalangan remaja yang umumnya menggunakan sepeda motor dan dilakukan di jalan umum (Sarifah dkk., 2025). Aktivitas ini biasanya disertai dengan pelanggaran lalu lintas lain, seperti modifikasi kendaraan yang berlebihan sehingga tidak sesuai standar, termasuk penggunaan knalpot brong, serta tidak menggunakan perlengkapan berkendara seperti helm (Jerlinda dkk., 2025). Merujuk pada UU LAJ, pelanggaran tersebut berpotensi dikenakan sanksi yang cukup berat, sebagaimana diatur dalam Pasal 297, yaitu pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Selain itu, apabila pelaku ternyata melakukan pelanggaran lain, sanksi yang dijatuhkan berpotensi menjadi semakin berat.

Sebagai langkah preventif untuk meminimalkan balapan liar di kalangan remaja, edukasi kesadaran hukum dapat menjadi salah satu opsi yang dapat ditempuh. Edukasi kesadaran hukum atau penyuluhan hukum merupakan kegiatan yang

bertujuan menyebarluaskan pengetahuan mengenai norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mengoptimalkan pemahaman hukum di masyarakat (Gaol & Simamora, 2025). Tujuannya adalah menciptakan kondisi masyarakat yang memahami hukum sehingga masyarakat dapat tertib dan patuh terhadap aturan negara (Ramdani, 2023). Ketika masyarakat memahami dan mengetahui hukum, hal tersebut turut memengaruhi tingkat kesadaran hukumnya (Sulfinadia, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum seseorang memiliki keterkaitan dengan tingkat kepatuhannya terhadap hukum.

Lebih lanjut, Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kesadaran hukum memiliki lima indikator (Sulfinadia, 2020), yaitu: 1) pengetahuan hukum yang berperan meningkatkan perhatian seseorang terhadap kesadaran hukum karena ia memahami aturan yang berlaku; 2) pemahaman hukum yang berkaitan dengan tingkat pemahaman seseorang terhadap hukum yang berlaku; 3) sikap hukum yang menunjukkan bahwa sikap seseorang terhadap hukum berkaitan erat dengan tingkat kesadarannya; 4) perilaku hukum yang bermakna bahwa setiap tindakan seseorang merupakan manifestasi dari pemahaman hukum yang dimilikinya; dan 5) rasa terikat serta terdorong untuk melaksanakan suatu hal demi hukum yang bermakna bahwa seseorang yang memahami hukum akan tergerak untuk bertindak demi hukum sebagai wujud dari rasa keterikatan yang mendalam terhadap hukum.

Penelitian yang dilakukan oleh Naufal et al. dan Mulyani et al. menunjukkan bahwa kegiatan edukasi kesadaran hukum mampu memberikan dampak positif terhadap pemahaman hukum remaja. Pertama, kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh Naufal et al. kepada 30 siswa-siswi kelas 10 dan 11 SMA IT Assalam Martapura berfokus pada isu kenakalan remaja dan dampaknya secara hukum, khususnya terkait tindak pidana anak. Hasil kegiatan tersebut menunjukkan antusiasme peserta yang tinggi, sebagaimana terlihat dari interaksi aktif selama pemaparan materi dan sesi tanya jawab (Naufal dkk., 2025). Kedua, kegiatan penyuluhan hukum mengenai dampak kenakalan remaja yang dilaksanakan oleh Mulyani et al. di SMA Negeri 16 Semarang dan diikuti oleh 40 siswa-siswi memberikan hasil yang cukup memuaskan dengan peningkatan pemahaman peserta sebesar 61,2% berdasarkan hasil *pre-test* dan *post-test* (Tri Mulyani dkk., 2025).

Jika hal tersebut dikontekstualkan dengan kondisi siswa-siswi MAN 1 Bulukumba, maka dapat terlihat dampak positif dari kegiatan edukasi kesadaran hukum. Hal ini terindikasi dari peningkatan pemahaman peserta tentang balapan liar melalui hasil FGD serta hasil *pre-test* dan *post-test*. Dari hasil FGD, ditemukan bahwa peserta mampu menjelaskan secara komprehensif balapan liar, penyebabnya,

akibatnya, serta sanksi hukum yang terkait. Kemudian, dari pretest dan posttest, peningkatan pemahaman peserta dapat dilihat pada hasil pretest yang berada pada rata-rata angka 78,0 dan posttest pada rata-rata angka 94,4. Dari hasil ini, terjadi peningkatan pemahaman sebesar 16,4 poin. Dari kedua indikator tersebut, dapat terlihat pula keterkaitan antara pendapat Soerjono Soekanto tentang kesadaran hukum dan tujuan kegiatan edukasi hukum. Di mana secara bertahap peserta memperoleh pengetahuan hukum terkait balapan liar, kemudian dari pengetahuan tersebut muncul pemahaman tentang hukum yang berlaku. Pemahaman hukum tersebut kemudian menumbuhkan sikap hukum peserta, lalu dari sikap tersebut muncul perilaku hukum, di mana peserta diharapkan mampu menghindari balapan liar. Lalu, tahap terakhir setelah perilaku hukum timbul, peserta akhirnya memiliki rasa terhadap hukum, yakni rasa untuk bergerak dan melakukan sesuatu demi hukum yang berlaku. Manifestasi dari kesadaran hukum peserta ialah menghindari balapan liar dan turut aktif memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegiatan edukasi kesadaran hukum bagi siswa-siswi MAN 1 Bulukumba terlaksana dengan baik dan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta. Peningkatan pemahaman peserta terlihat dari hasil pengukuran melalui *pre-test* dan *post-test*. Kegiatan yang diikuti oleh 25 siswa-siswi dari kelas X, XI, dan XII ini menghasilkan peningkatan pemahaman sebesar 16,4 poin, dengan rata-rata nilai *pre-test* sebesar 78,0 yang meningkat menjadi 94,4 pada *post-test*. Edukasi ini diharapkan dapat meminimalkan angka balapan liar di kalangan remaja di Kecamatan Bulukumpa serta membentuk kesadaran hukum pada remaja. Pandangan tersebut selaras dengan pemikiran Soerjono Soekanto yang mengemukakan bahwa kesadaran hukum mencakup lima indikator, yakni pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, perilaku hukum, serta adanya dorongan dan keterikatan untuk menjalankan ketentuan hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian menyampaikan terima kasih kepada mitra, yaitu MAN 1 Bulukumba, atas dukungan dan semangat kerja sama yang telah diberikan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Hasanuddin atas bantuan pendanaan yang mendukung terlaksananya kegiatan ini.

REFERENSI

- Alyani, S. (2026, April 13). *Jumlah Penduduk Indonesia Berdasarkan Umur*. GoodStats. <https://data.goodstats.id/statistic/jumlah-penduduk-indonesia-berdasarkan-umur-update-februari-2026-9xtxc>
- Anggriawan, T., Punsadewa, D., Kirana, A., Devitri, D., & Tarasari, N. (2024). Sosialisasi Upaya Pencegahan Tindak Kenakalan Remaja pada Anak dan Remaja. *Karya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 313–318. https://jurnalfkip.samawa-university.ac.id/KARYA_JPM/article/view/773/605.
- Aviyah, E., & Farid, M. (2014). Religiositas, Kontrol Diri dan Kenakalan Remaja. *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia*, 3(02). <https://doi.org/10.30996/persona.v3i02.376>
- Azizah, N. (2025, Maret 7). Tujuan (Goal) Pembangunan Berkelanjutan SDGs 4 dan targetnya. *tirto.id*. <https://tirto.id/tujuan-goal-pembangunan-berkelanjutan-sdgs-4-dan-targetnya-g86u>
- Dacholfany, M. I., Azis, A. A., Mardiaty, Zulhayana, S., Ahmad, R., Bay, W., & Mokodenseho, S. (2023). Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Melalui Program Pelatihan dan Bimbingan Studi. *East Journal of Innovative Community Services*, 1(03), 129–141. <https://doi.org/10.58812/ejincs.v1i03.121>
- Darmawan, A. (2025). 65,76% Penduduk Kabupaten Bulukumba pada 2024 Berusia 15-59 Tahun. *databoks*. <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/3cf523971d70cb1/65-76-penduduk-kabupaten-bulukumba-pada-2024-berusia-15-59-tahun>
- Gaffar, F. (2025). Satlantas Polres Bulukumba Kandang Ratusan Motor Balap Liar. *rri.co.id*. <https://rri.co.id/bone/regional/1368650/satlantas-polres-bulukumba-kandang-ratusan-motor-balap-liar>.
- Gaol, C., & Simamora, J. (2025). Peran Penyuluhan Hukum Dalam Membangun Budaya Hukum di Masyarakat Desa: Tinjauan terhadap Program Desa Sadar Hukum di Kementerian Hukum dan HAM Sumatra Utara. *Jurnal Media Informatika*, 6(2), 974–981. <https://doi.org/10.55338/jumin.v6i2.5221>.
- Jerlinda, P., Rahman, M. Z., Maulidya, R., Safitri, N., Hafiz, M., & Wahyudi, R. (2025). Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Balap Liar Di Jalan Naga Sakti Kecamatan Binawidya, Melalui Patroli Oleh Kepolisian Polsek Binawidya Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisiplin*, 9(11), 1–15. <https://ojs.ubesco.com/index.php/jikm/article/view/1214>
- Johdi, H., Gunawan, G., Ayub, S., & Kosim, K. (2024). The Effectiveness of Interactive Google Sites-Based Learning Media on Students' Conceptual Understanding.

- Indonesian Journal of STEM Education*, 6(2), 55–62. <https://journal.publication-center.com/index.php/ijse/article/view/1638>
- Kather, D. J. (2023). Kenakalan Remaja dan Solusinya. *JIIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(9), 6972–6980. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i9.2842>
- Muqsid, M. A., Mursyid, M., & Anzar, A. (2025). Tinjauan Kriminologi Terhadap Balapan Liar Yang Dilakukan Oleh Remaja Dan Pelajar Di Kota Makassar. *LEGAL DIALOGICA*, 1(1), 1–15. <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1538>
- Naufal, Y., Syifa, D., Haris, M., & Mustangin, M. (2025). *Upaya Preventif Penanganan Kenakalan Remaja Melalui Penyuluhan Hukum Di SMA IT Assalam Martapura*. 1(3), 11–19. <https://www.google.com/url?q=https://journal.scientiva.org/scientiva/article/view/15/12&sa=D&source=docs&ust=1786814184883976&usg=AOvVaw2ZNGmTPUcwZzqOaJLAWUMU>
- Nihayah, N., Yulingga, S., & Putri, R. (2022). Fenomena Seks Pranikah pada Masa Remaja. *Journal Flourishing*, 2(12), 741–750.
- Putri Salsyabillah, Puriani, R. A., & Novirson, R. (2025). Kenakalan Remaja Dan Dampak Psikologis: *Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha*, 7(1), 71–77. <https://doi.org/10.23887/jpsu.v7i1.95395>
- Qomariyah, N., Ningtyas, J. D. A., Tamara, K., & Ismanto, K. (2023). *Analisis Peluang Dan Tantangan Adanya Bonus Demografi Ditahun 2045 Terhadap Perekonomian Indonesia*. 2(1).
- Rahmadani, S., & Okfrima, R. (2022). Hubungan Kontrol Diri Dengan Kenakalan Remaja: Kontrol Diri dan Kenakalan Remaja pada Siswa SMA X Padang. *Psyche 165 Journal*, 74–79. <https://doi.org/10.35134/jpsy165.v15i2.164>
- Ramdani, Y. B. (2023). Implementasi Penyuluhan Hukum Oleh Notaris Melalui Media Sosial Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum. *Gorontalo Law Review*, 6(1), 190. <https://doi.org/10.32662/golrev.v6i1.2709>
- Rustandi, F., Asy'ari, Heru Nugraha, Aan Hasanah, & Bambang Samsul Arifin. (2025). Pendidikan Karakter Berbasis Islam sebagai Strategi Preventif Kenakalan Remaja. *Journal of Education and Social Culture*, 1(1), 49–57. <https://doi.org/10.58363/jesc.v1i1.14>
- Said, N. (2026). Polisi Razia Balap Liar Remaja di Bulukumba, 82 Motor Diamankan. *detiksulsel*. <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7808183/polisi-razia-balap-liar-remaja-di-bulukumba-82-motor-diamankan>
- Saputra, M., & Susanti, Ri. (2025). Perilaku Menyimpang Remaja Perkotaan (Studi

- Kasus Pada Remaja Terlibat Aksi Balap Liar Di Kota Pekanbaru). *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(7), 2908–2918. <https://doi.org/10.31604/jips.v12i7.2025.2908-2918>
- Sarifah, N., Wati, B. E., & Afifah, H. (2025). Penegakan Hukum Pidana Balap Liar Oleh Pihak Kepolisian Terhadap Terciptanya Ketertiban Umum. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 8(1), 158–178. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11401>
- Satriadi, Marlinda, C., Chartady, R., Armansyah, & Agusven, T. (2025). *Metode Pengabdian kepada Masyarakat*. CV Azka Pustaka.
- Shofa, M. L. S., Heri Saptadi Ismanto, & Agus Setiawan. (2024). Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Merokok Pada Remaja Di Desa Kebonsari Kecamatan Rowosari. *Jurnal Bimbingan Konseling dan Psikologi*, 4(1), 11–19. <https://doi.org/10.56185/jubikops.v4i1.417>
- Siburian, E., Ginting, E., Syahfitri, M., & Purba, B. (2025). *Bonus Demografi Sebagai Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia*. 11(1.D), 123–128. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9738>
- Sitinjak, I. Y., Gultom, S., Wahyuni, K., Suhendar, A., Hermes, C. D., Simbolon, N. M., Sitinjak, W., Silalahi, J. A. S., & Sitinjak, H. (2026). *Sosialisasi Pentingnya Pendidikan Hukum Tentang Kenakalan Remaja Sejak Dini Bagi Peserta Didik*. 6(1), 118–123. <https://doi.org/DOI:%2520https://doi.org/10.36985/gtz0r260>
- Sulfinadia, H. (2020). *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat (Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan)*. Deepublish.
- Thomas, S., Itasari, R., Sagio, I., Bangun, B., Elida, S., Purwati, Wulandari, E., Arsensius, R., Erwin, Darajati, & Kinanti. (2024). *Sosialisasi Penguatan Kesadaran Hukum Tentang Kenakalan Remaja Di Sekolah Menengah Atas*. 5(4), 5072–5076. <https://doi.org/DOI%2520:http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i4.4335>
- Tri Mulyani, A. Heru Nuswanto, Rati Riana, & Muhammad Iftar Aryaputra. (2025). Peningkatan Pemahaman Mengenai Akibat Kinakalan Remaja Bagi Peserta Didik SMA Negeri 16 Semarang. *TEMATIK*, 5(2), 93–106. <https://doi.org/10.26623/tematik.v5i2.12380>
- World Health Organization. (2025). Adolescent Health. *Www.Who.Int*. https://www.who.int/health-topics/adolescent-health#tab=tab_1